



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan :**
1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
 2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SAID MAHDI	L	Beutong Ateuh Banggalang
2	MERAH MAD	L	Beutong Ateuh Banggalang
3	MUHAMMAD HASYEM	L	Beutong Ateuh Banggalang

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a /Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL MAKMUR**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	KAMARUZZAMAN	L	DARUL MAKMUR
2	BURHAN, SKM	L	DARUL MAKMUR
3	SITI ZULBAIDAH	P	DARUL MAKMUR

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

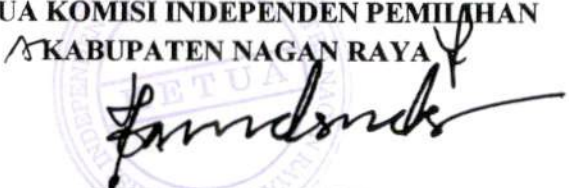
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a /Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN TRIPA MAKMUR**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	FAUZI, S.Pd	L	TRIPA MAKMUR
2	ADNAN BAHRI, A.Md	L	TRIPA MAKMUR
3	YUSTEJO, S.Pd	L	TRIPA MAKMUR

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a /Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TADU RAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DEDEK SAPUTRA	L	TADU RAYA
2	TAUFIK, S.Pd	L	TADU RAYA
3	SAMSUL BAHRI	L	TADU RAYA

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALA PESISIR**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	T. YURIZAL NOVANDI	L	Kuala Pesisir
2	ROBBY PRAMANA. P	L	Kuala Pesisir
3	T. BADROL MAKMUR	L	Kuala Pesisir

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Februari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUYUS HASWAN	L	Kuala
2	KEMALAWATI, S.KM	P	Kuala
3	IBNU TAMIN	L	Kuala

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

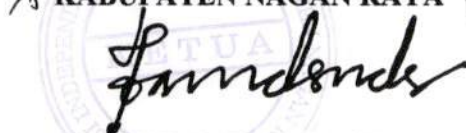
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKA MAKMUE**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RAHMAT DEWI	L	Suka Makmue
2	SUPRIADI	L	Suka Makmue
3	MUSLEM	L	Suka Makmue

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

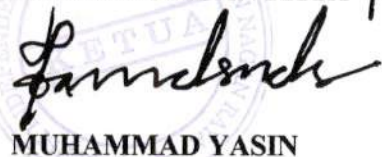
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEUNAGAN**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018. *A*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUZAKIR WALAT	L	Seunagan
2	MARZUKI	L	Seunagan
3	T. IRVAN KURNIADI	L	Seunagan

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

A

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DARWIS	L	Seunagan Timur
2	SYAHRUDDIN	L	Seunagan Timur
3	LIVORUS CHANDRA Hrp	L	Seunagan Timur

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KE TUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA


MUHAMMAD YASIN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 021.a/Kpts/KIP-NR/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BEUTONG**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 14 Ferbruari 2018.
2. Surat Dinas KPU Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASMADI HAMID	L	Beutong
2	AGAM RAHMATILLAH, M.Pd	L	Beutong
3	ZULPITA	P	beutong

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 03 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN